

Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kepribadian Ganda (*Dissosiative Identity Disorder*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian

Cindya Sephia Putri

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

220111100229@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

Agreements are a fundamental aspect carried out by humans as social creatures. Human conditions are not always the same where there are people with certain conditions both physically and mentally. Humans are individual subjects who have equal rights and obligations under the law. However, several factors influence human rights and obligations, such as mental illness. Dissociative Identity Disorder (dual personality) is a mental illness that affects human consciousness. There is an urgency for sufferers of Dissociative Identity Disorder in legal actions such as carrying out contractual activities. Full awareness is required when agreeing, whereas sufferers of dissociative identity disorder have problems with their awareness if the disease recurs. There is a need for a legal study of contractual actions carried out by sufferers of dissociative identity disorder because this will affect the validity of the agreement. This type of research is normative research with a literature study that includes laws. This research further clarifies the status of agreements entered into by people with dissociative identity disorder and the legal consequences. The solution offered is also urgent considering that the problems faced have not been widely discussed, so it becomes urgent for the agreement status of people with dissociative identity disorder.

Keyword: *Legal Agreement, Dissosiative Identity Disorder, Legal Review*

Abstrak

Perjanjian merupakan aspek mendasar yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Kondisi manusia tidak selalu sama dimana terdapat orang-orang dengan kondisi tertentu baik dalam fisik maupun mental. Pada dasarnya manusia merupakan subjek individu yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hak dan kewajiban manusia seperti penyakit mental. *Dissosiative Identity Disorder* (kepribadian ganda) merupakan salah satu penyakit mental yang mempengaruhi kesadaran manusia. Terdapat urgensi terhadap penderita *Dissosiative Identity Disorder* dalam perbuatan hukum seperti melakukan kegiatan perjanjian. Diperlukan kesadaran secara penuh dan utuh dalam melakukan perjanjian, sedangkan penderita *dissosiative identity disorder* memiliki masalah dalam kesadarannya apabila penyakitnya kambuh. Diperlukan adanya kajian hukum terhadap perbuatan perjanjian yang dilakukan oleh penderita *dissosiative identity disorder* karena akan mempengaruhi keabsahan perjanjiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang mencakup undang-undang. Penelitian ini lebih lanjut memperjelas mengenai status perjanjian yang dilakukan oleh orang dengan *dissosiative*

identity disorder beserta akibat hukumnya. Solusi yang ditawarkan juga menjadi urgensi mengingat permasalahan yang dihadapi belum banyak dibahas sehingga menjadi urgensi bagi status perjanjian orang-orang dengan gangguan *dissosiative identity disorder*.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Kepribadian Ganda, Tinjauan Hukum

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sebagai makhluk sosial tidak lepas dalam melakukan hubungan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan guna melakukan perbuatan hukum seperti halnya mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat serta ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, tidak semua manusia terlahir dengan kondisi fisik atau mental yang sama.

Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, baik dalam segi fisik yang dapat dilihat dengan kasat mata, maupun secara mental yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Ilmu

Psikologi mempelajari mengenai kekurangan mental yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Salah satu gangguan mental yang tidak kasat mata adalah Gangguan Identitas Disosiatif atau *Dissociative Identity Disorder* (DID) atau gangguan kepribadian. Gangguan Identitas Disosiatif adalah gangguan seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas, memori, maupun kesadarannya.¹

Dissociative Identity Disorder (DID) atau sering dikenal dengan *multiple personality* (kepribadian ganda) adalah sebuah kelainan mental yang mana penderitanya mempunyai dua atau lebih kepribadian (*personality*) atau identitas (*identity*) yang mengambil alih kontrol perilaku dari individu tersebut, dan biasanya diikuti dengan ketidakmampuan untuk mengingat kembali informasi personal yang penting (Ringrose, 2018).

Ketika mengalami kondisi stres atau tertekan, ingatan tentang pengalaman traumatis yang disimpan penderita DID dalam suatu cara tertentu, akibatnya di kemudian hari ingatan tersebut tidak dapat ditemukan oleh kesadaran sendiri seiring dengan pulihnya kondisi orang yang mengalaminya. (Khilstrom, Tataryn & Holt, 1993).

¹Fitri Fauziyah dan Julianti Widuri, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta: UII Press, 2005), hlm.

Secara tidak langsung, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian berpotensi memiliki kendala terhadap setiap perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya, terutama perbuatan yang berkaitan dengan hukum apabila DID nya sedang kambuh.

Pada Buku III KUHPerdara diatur mengenai perjanjian beserta syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. Pengertian perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara, sedangkan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang legal/halal.

Dua syarat yang pertama, merupakan syarat subjektif, karena menyangkut orang sebagai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek hukum yang dilakukan itu.

Sebagai syarat subjektif, maka perlu diketahui lebih lanjut terkait orang sebagai subyek hukum. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.”

Dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum diharuskan memenuhi syarat kecakapan hukum guna melakukan hubungan perjanjian yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Cakap dalam hal ini diartikan sebagai sanggup melakukan sesuatu,; mampu; atau dapat.² Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Wanita yang sudah bersuami.

Orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan pengampuan menurut P.N.H Simanjuntak “*Pengampuan*

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.”

Seseorang yang berada dibawah penganpuan harus memiliki wali yang bertugas untuk menjalankan urusan dari orang tersebut. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi: *“Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”*

Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara mengenai syarat sah suatu perjanjian, lantas apakah seorang yang telah dewasa namun mengalami gangguan identitas dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, atau justru dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri?.

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan merupakan fakta-fakta yang dihasilkan oleh kajian ilmiah. Kajian ilmiah diperoleh berdasarkan metode-metode sistematis dengan pendekatan tertentu. Dalam penelitian hukum diperlukan sebuah kecermatan serta validitas bahan beserta dasar hukumnya.³

Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka yang bertujuan guna mencari konsep perjanjian yang dilakukan orang dengan gangguan kepribadian ganda (*Dissosiative Identity Disorder*) berdasarkan perspektif hukum perdata melalui bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, makalah, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah.

Penelitian hukum normatif menjadi metode yang tepat digunakan pada penelitian ini karena pada dasarnya metode penelitian ini memuat sistematika hukum dan sinkronisasi hukum yang ada, sebagai sarana penemuan asas-asas dan pengertian yang lebih mendalam terhadap dasar falsafah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian.

1.1. Definisi dan Syarat-Syarat Perjanjian.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 1977) hlm. 46.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁴ Adapun definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi: “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”⁵

Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian/kontrak, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan seperti unsur esensialia, naturalia dan unsur aksidentalialia. Unsur tersebut menjadi parameter utama dalam pelaksanaan perjanjian. Hal-hal yang diperlukan dalam kontrak atau perjanjian, yaitu:⁶

1. Adanya para pihak;
2. Adanya kesepakatan dalam membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
4. Adanya objek tertentu.

Suatu perjanjian dinyatakan sah berdasarkan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu, :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Prof. Subekti mengelompokkan dua syarat pertama sebagai syarat subyektif, dan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Syarat subyektif mengaur mengenai para pihak yang melakukan perjanjian haruslah bersepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan tersebut. Orang yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum, Pasal 1330 KUHPerduta disebutkan kategori orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yakni :⁷

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

⁴Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia: 2004), hlm. 1.

⁵ Pasal 1313 KUHPerduta.

⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm.66.

⁷ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

1.2 Kecakapan Bertindak Dalam Perjanjian Berdasarkan Usia dan Pengampuan.

Kecakapan bertindak adalah otoritas umum untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang.⁸ Usia merupakan salah satu parameter yang menjadi syarat bagi subjek hukum guna memenuhi kecakapan bertindak. Seseorang harus dikategorikann sebagai orang dewasa secara hukum guna memenuhi syarat melakukan perbuatan hukum. Batasan dalam kategori dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi⁹ : *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak lagi kembali dalam kedudukan belum dewasa.”*

Mengingat bahwa kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, selanjutnya orang-orang yang berada dibawah pengampuan dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian sehingga diperlukan seseorang untuk menanggung akibat dari perjanjiannya.¹⁰ Menurut Prof. Subekti didalam bukunya, orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang melakukan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dalam pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya yang dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.¹¹ Orang-orang yang dikategorikan berada dibawah pengampuan diatur didalam Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi: *“Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”*

⁸ Makalah Rekernas 2011, *“BATASAN UMUR (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)”* Jakarta, 2011. Hal. 2

⁹ Pasal 330 KUHPerdara,

¹⁰ Rizal Dawas, Agus Budi, “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampuan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofernia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/PN.Pwr), *Jurnal Eksaminasi*, vol.2, No.2, 2023, hlm.121.

¹¹Prof. Subekti, S.H., *Op.Cit*, hal. 18.

Akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang dinyatakan tidak cakap adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum pihak tidak cakap tersebut baik melalui wakilnya, atau dirinya sendiri ketika sudah dewasa.¹²

2. Kepribadian Ganda/Gangguan Identitas Disosiatif.

2.1 Definisi umum Kepribadian Ganda (*dissosiative identity disorder*)

Gangguan identitas disosiatif (DID) ialah suatu kondisi di mana dua atau lebih identitas, atau keadaan kepribadian yang berbeda hadir secara bergantian mengambil alih seseorang. Seseorang yang mengidapnya akan menunjukkan adanya lebih dari satu kepribadian yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda.

Perubahan ini sering kali dipicu oleh perubahan emosional. Penderita gangguan kepribadian juga sangatlah sulit dalam mengidentifikasi perilaku yang dianggap normal atau tidak.¹³

Ciri-ciri yang dapat diidentifikasi dari seseorang yang memiliki kepribadian ganda, yakni :

1. Adanya dua atau lebih identitas yang berbeda didalam dirinya;
2. Dua atau lebih identitas tersebut mengambil alih penderitanya secara berulang;
3. Orang yang mengalami kepribadian ganda tidak dapat mengingat informasi pribadi yang penting atau hal-hal yang telah ia lakukan.

2.2 Analisis Yuridis Kecakapan Bertindak Bagi Orang dengan Gangguan Kepribadian Ganda

Selain usia yang menjadi parameter, kondisi mental juga menjadi faktor apakah seseorang dinyatakan mampu melakukan perbuatan hukum atau dalam kewenangan bertindak.

Satrio dalam bukunya mengatakan bahwa penganpuan tidak pernah terjadi demi hukum, namun berdasarkan permohonan (Pasal 434 s/d 445 KUHPerdara) dan ia mulai berlaku sejak adanya ketetapan pengadilan mengenai hal tersebut (Pasal 446 KUHPerdara). Semua orang yang terganggu jiwanya, lemah akalnya, dan pemboros harus

¹²Artikel Danang Wirahutama dkk, *Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. Dalam "Masalah-Masalah Hukum," Jilid 47 No.2, 2018.

¹³Lihat, <https://www.alodokter.com/gangguan-kepribadian>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

berada dibawah pengampuan dan orang akan dikategorikan dibawah pengampuan atas dasar: ¹⁴

1. Gila (sakit otak), dungu, dan mata gelap;
2. Lemah Akal
3. Pemboros.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang disabilitas, terdapat beberapa penyandang disabilitas, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental dan disabilitas sensorik. Penderita gangguan kepribadian ganda adalah seseorang yang dianggap penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental merupakan suatu kondisi dimana terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:

Psikososial misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian.¹⁵

Oleh karenanya penderita gangguan kepribadian ganda yang tidak mampu menggunakan pikirannya dengan benar dan terkadang mengalami amnesia terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka dapat dikategorikan ke dalam kondisi ‘sakit otak’ sesuai dalam Pasal 433 KUHPerduta. Oleh karenanya kedudukan orang yang mengidap DID menjadi sama dengan seseorang yang belum dewasa berdasarkan Pasal 452 KUHPerduta.

Penderita DID dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengampuan yakni batal demi hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 446 KUHPerduta yang berbunyi: *”Segala tindak-tindakk perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu, adalah demi hukum batal.”*

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan, dapat disepakati bahwa orang dengan gangguan kepribadian ganda (DID) tidak dapat melakukan perjanjian sendiri karena diklasifikasikan sebagai orang yang tidak cakap hukum, sehingga perjanjian-perjanjian yang dilakukan tanpa pihak pengampu berstatus batal demi hukum.¹⁶

Orang-orang yang mengidap gangguan kepribadian DID dapat meminta pengampuan terhadap wali untuk melakukan perjanjian atau perbuatan-perbuatan hukum yang lain menimbang dampak dari penyakit yang dideritanya dapat mempengaruhi

¹⁴ Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 282

¹⁵ Artikel Dinas Kesehatan, *”Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)”* Yogyakarta, 2018

¹⁶ Agus Endra, dkk, *”Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia”*, *Jurnal Selat*, vol.5, No.2, Mei 2018, hlm. 163.

kesadarannya. Akibat dari penyakit tersebut harus dihindari agar terhindar dari kerugian pada kedua belah pihak.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan kepribadian ganda selaku subjek hukum untuk melakukan kewenangan dalam bidang Hukum Perdata dikategorikan sebagai orang yang diletakkan dibawah pengampuan. Karena dalam ilmu hukum orang dengan kondisi tidak mampu menggunakan pikirannya dengan benar, dan bahkan mengalami amnesia dianggap tidak cakap sehingga perlu adanya wali untuk melakukan perjanjian maupun perbuatan hukum.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan akibat dari gangguan kepribadian yang dapat membuat penderitanya tidak sadar secara penuh bahkan tidak mengingat kejadian yang dilakukan. Perbuatan hukum sudah seharusnya dilakukan dengan kesadaran penuh menimbang terdapat akibat-akibat hukum yang akan terjadi apabila sudah mengikatkan diri.

Namun demikian, orang dengan gangguan kepribadian tetap dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan sistematika Hukum Perdata Indonesia salah satunya yakni menikah. Karena nantinya pasangannya dapat menjadi pengampu dari seorang dibawah pengampuan.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
- Fitri Fauziyah dan Julianti Widuri, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, UII Press, Jakarta.
- H.Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: Rajawali Pers.
- Prof. Subekti, S.H., 2019, *Hukum Perjanjian –Cet.20*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Prof. Subekti, S.H., 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata –Cet.26*, Jakarta:PT. Intermasa.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. 2003.
- H.Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: Rajawali Pers.

¹⁷ Bayu Sugara, M Taufik, “Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce, *Jurnal Sains Student Research*, vol.1, No.2, 2023, hlm. 811.

Sunggono Bambang, 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

- **Jurnal**

Agus Endra, dkk, 2018, Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Selat*, 5 (2): 163

Bayu Sugara, M Taufik, 2023, Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*, *Jurnal Sains Student Research*, 1 (2): 811

Rizal Dawas, Agus Budi, 2023, Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/PN.Pwr), *Jurnal Eksaminasi*, 2 (2): 121

- **Lain-Lain**

Artikel Danang Wirahutama dkk, *Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. Dalam “Masalah-Masalah Hukum,” Jilid 47 No.2, 2018.

Artikel Dinas Kesehatan, “*Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian I)*” Yogyakarta, 2018.

Makalah Rekernas 2011, “*BATASAN UMUR (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)*” Jakarta, 2011. Hal. 2

- **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang disabilitas

- **Internet**

<https://www.alodokter.com/gangguan-kepribadian>, dilihat pada tanggal 12 Desember 2023.